



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
PUTUSAN**

Nomor : 001/ PS.PUT/Bawaslu-Kota KPG.19.01/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang telah mencatat dalam Buku Register Nomor : 01/PS/Bawaslu-KK/19.01/VIII/2018 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1 Nama : Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si
No. KTP/SIM/Paspor : 5371041901640004
Alamat : Jln. Advocad No. 2 A Kelurahan Naikoten I,
Kecamatan Kota Raja- Kota Kupang
Tempat, Tanggal Lahir : Kuanino, 19 Januari 1964
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD Partai Berkarya Kota
Kupang
- 2 Nama : Gauchorius Aprianus T.Guna
No.KPT/Sim/Paspor : 53711020904680002
Alamat : Jln. Lontar No 22 C Kelurahan Naikolan, Kecamatan
Maulafa – Kota Kupang.
Tempat,Tanggal Lahir : Kupang 06 April 1968
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretraris DPD Partai Berkarya Kota

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Kupang, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kupang, yang oleh KPU Kota Kupang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar calon sementara Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 33/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VIII/2018 bertanggal 20 September 2018 dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Henhany. K. Nggebu, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Henhany. K. Nggebu Partner beralamat di Jalan Pisang, RT. 27, RW. 9, Kelurahan Oebobo Kota Kupang NTT, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/SKS/S.Pemilu/Adv-HKN/VIII/2018, tertanggal 13 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kota Kupang Nomor 33/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kupang;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang yang berkedudukan di Jalan R.A Kartini II Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Kode Pos 85228, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Termohon**-----

dengan Nomor permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor 01/PS/Bawaslu-KK/19.01/VIII/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor register 01/ PS/Bawaslu-KK/19.01/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa KPU Kota Kupang membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Kupang, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa Pemohon adalah ketua dan sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Kupang, yang salah satu bakal calonnya yaitu Ir. Habde Adrianus Dami, M.si didaftarkan kepada KPU Kota Kupang sebagai calon Anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Berkarya Kota Kupang;-----
3. Bahwa Partai Berkarya Kota Kupang yang mengusung nama pemohon sebagai Bacaleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Kupang;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 13.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya Kota Kupang telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kota Kupang termasuk di dalamnya nama a.n Ir. Habde Adrianus Dami, M.si;-----
5. Bahwa Ir. Habde Adrianus Dami, M.si didaftarkan oleh Partai Berkarya Kota Kupang dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kota Kupang meliputi:-----
 - a. Formulir model B,B1,B2 Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Berkarya Kota Kupang untuk mengusung Ir. Habde Adrianus Dami, M.si sebagai Calon Anggota DPRD Kota Kupang;-----
 - b. Formulir Model BB1,BB2 KWK yang ditandatangani oleh Ir. Habde Adrianus

Dami, M.si;-----

- c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kota Kupang;-----
 - d. Surat Keterangan Sehat Jasmani ;-----
 - e. Surat Keterangan Bebas Narkoba ;-----
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----
 - g. Surat Keterangan Pemimpin Redaksi /Penanggungjawab Harian Erende Pos Nomor : 016/ERENDE POS/SK/VII/2018,tanggal 16 Juli 2018 yang menerangkan Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si telah memuat pernyataan terbuka kepada public atas statusnya sebagai mantan terpidana korupsi dan telah selesai menjalani masa hukumannya sejak Tahun 2014;-----
 - h. Formulir Model BB KWK yang ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik ;-----
 - i. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;-----
 - j. Foto Copy Ijasah Terakhir yang telah dilegalisir ;-----
 - k. Foto Copy KTA Partai Berkarya ;-----
 - l. Pas Foto 4x6,berwarna 4 (empat) lembar ;-----
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kota Kupang a.n Ir. Habde Adrianus Dami, M.si, yang diajukan oleh Partai Berkarya Kota Kupang pada tanggal 4 Juli 2018,jam 13,00 waktu setempat dalam 1 (satu) berkas meliputi asli dan dokumen;-----
7. Bahwa KPU Kota Kupang menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Kupang a.n Ir. Habde Adrianus Dami, M.si yang diajukan oleh Partai Berkarya Kota Kupang, kemudian meneliti kelengkapan dokumen;-----

8. Bahwa KPU Kota Kupang berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kota Kupang;-
9. Bahwa Pada Tanggal 18 Juli 2018, KPU Kota Kupang telah mengeluarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kota Kupang pada Pemilihan 2019,atas nama Bacaleg Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si (Bukti P: 15);-----
- 10.Bahwa atas dasar Hasil Verifikasi (Bukti P:15) tersebut diatas,maka Partai Berkarya Kota Kupang menyampaikan kepada Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si untuk melengkapi kekurangan berkas dan oleh Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si untuk melengkapi kekurangan berkas Ir,Habde Adrianus Dami,M.Si telah melengkapinya berupa; -----
 - a. Foto Copy ijasah STTB terakhir ;-----
 - b. Surat keterangan Sehat Rohani ;-----
 - c. Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih ;-----
 - d. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap,dimana dalam putusan tersebut tidak ada pidana tambahan berupa mencabut hak pilih dan dipilih dari Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si;-----
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Lapas Klas II A Kupang dan telah selesai menjalani pidana pada hari sabtu,tanggal 21/06/2014;-----
- 11.Bahwa surat bukti tersebut diatas,telah di serahkan oleh Bacaleg an.Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si kepada Partai Berkarya Kota Kupang,untuk dikirim ke KPU Kota Kupang (TERMOHON);-----
- 12.Namun pada tanggal, 25 Juli 2018,KPU Kota Kupang (TERMOHON),telah mengeluarkan Surat Nomor : 182/PL,01,4-SD/5371/KPG/VII/2018,tanggal 25 Juli 2018 perihal : Pergantian Bacaleg yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik

Berkarya,yang isi suratnya tersebut memerintahkan kepada Partai Berkarya Kota Kupang agar segera menggantikan Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si (Bukti P9);-----

13. Berdasarkan Bukti P9, maka DPD Partai Berkarya Kota Kupang melalui surat Nomor 18/DPD/PB/.KK/VII/2018,tanggal 26 Juli,Perihal : Penggantian Caleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si kepada Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami, M.Si;-----

14. Bahwa selanjutnya Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami M.Si menyampaikan tanggapan melalui suratnya Nomor :01/HAD/VII/2018,tanggal 27 Juli 2018 Perihal Penggantian Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tersebut kepada DPD Partai Berkarya Kota Kupang yang intinya menyatakan Bahwa KPU Kota Kupang (TERMOHON) telah melampaui kewenangannya yaitu telah mencabut hak politik untuk dipilih dari Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si dan memohon kepada DPD Partai Berkarya Kota Kupang agar melakukan langkah-langkah hukum berupa permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

15. Bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban DPD Partai Berkarya Kota Kupang dalam memperjuangkan hak politik warga Negara Indonesia,khususnya Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami.M.Si, maka DPD Partai Berkarya Kota Kupang telah mengajukan surat surat Nomor ; 18/SKS/S.Pemilu/Adv-HKN/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018,perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kupang kepada Panwaslu Kota Kupang;-----

16. Bahwa Dasar pengajuan permohonan ini karena Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami, M.Si,tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon

Sementara anggota DPRD Kota Kupang karena Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami.M.Si, pernah menjadi Narapidana Tindak Pidana Korupsi ;-----

17. Bahwa walaupun Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si merupakan salah satu mantan Narapidana Korupsi,namun Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si telah menjalani semua Putusan Pengadilan dan sudah mengumumkan mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui Media massa,hal tersebut sebagaimana terlampir Bukti P9)-----

18. Bahwa keputusan dari TERMOHON yaitu Bukti P9 tersebut yang menyebabkan Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tidak menjadi salah satu Calon Anggota DPRD Kota Kupang,dan telah nyata-nyata telah melanggar Hak-hak Asasi,hak Politik dari Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si ,sebagai salah satu Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

19. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor ; 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, bertentangan dengan Undang-Undang sehingga tidak bisa diterapkan;-----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya bisa membuat aturan-aturan yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun Peraturan KPU tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan yang menimbulkan norma hukum baru,sebagaimana dalam aturan pasa pasal 7 ayat (1) huruf h ,PERATURAN KPU Nomor : 20 Tahun 2018 tersebut, dimana aturan tersebut menyebabkan pendaftaran Bacaleg atas nama Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si,sebagai Calon Anggota DPRD Kota Kupang,diganti;-----

I. PETITUM

1. Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka PEMOHON,memohon kepada yang terhormat Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang,memeriksa dan memutuskan sengketa ini,dengan amar Putusannya :-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 33/HK.03-Kpt/5371/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Pada Pemilihan Umum 2019. Khususnya Daerah Pemilihan 1 dari Partai Berkarya :
 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Kupang untuk melaksanakan putusan ini. -----

II. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang adjudikasi tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyikapi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan melayani kepentingan pencalonan bagi Partai Politik, maka KPU Kota Kupang telah melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya untuk koordinasi sosialisasi, Rapat dan Bimbingan Teknik dengan tujuan agar dalam proses pendaftaran tidak terjadi persoalan - persoalan sampai pada masalah hukum seperti ini. (T1)
2. Dalam PERATURAN KPU Nomor 20 Tahun 2018 Bab II bagian ketiga Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa Partai Politik dalam merekrut bakal calon harus bersifat demokratis dan terbuka serta

tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. (T2) -----

2. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 1 Huruf e yang Berbunyi : Pimpinan Partai Politik sesuai dengan Tingkatannya menandatangani dan Melaksanakan Pakta Integritas pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir model B.1. (T2)---

3. Pasal 18 ayat 15 : Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 “ Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau laporan Masyarakat, terbukti Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan Pakta Integritas sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti Bakal Calon yang bersangkutan.(T2)-----

4. Pasal 35 Peraturan KPU 20 Tahun 2018 :

Ayat (2) : Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. -----

Ayat (3) : Dalam hal terhadap calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

huruf e, setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama Calon yang bersangkutan dari DCT.-----

Ayat (4) : Partai Politik tidak dapat melakukan pergantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta Integritas sebagaimana di maksud pada ayat (2).-----

5. Pakta integritas yang di buat oleh Partai Politik yang di tandatangi oleh Ketua Partai Politik dan Sekretaris Partai Politik diatas Materai Rp. 6.000 yang isinya dengan ini menyatakan : (T3)-----

1. Dalam seleksi Bakal calon, kami menjamin seluruh bakal Calon Anggota DPRD Kota Pemilu 2019 yang mengajukan kepada KPU Kota Kupang memiliki Integritas dan Komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan pelanggaran hukum;-----
2. Nama – nama bakal calon Anggota DPRD Kota Kupang tercantum dalam Formulir Model B.I bukan merupakan mantan Terpidana Bandar Narkoba,Kejahatan Seksual terhadap Anak dan/ atau Korupsi;-----
3. Apabila kami melanggar hal – hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta integritas ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih yang berstatus sebagaimana mantan terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap Anak dan/atau Korupsi, kami bersedia di kenakan

saksi administrasi berupa pembatalan Bakal Calon yang diajukan /Bakal Calon yang tercantum dalam daftar Calon Sementara/Calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih Anggota DPRD Kota daerah Pemilihan yang bersangkutan;-----

6. Surat keterangan Tidak pernah sebagai Terpidana Nomor 1182/SK/HK/07/2018/PN/kpg yang menyatakan: -----

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana Pengadilan hingga saat ini di keluarkan keterangan ini, bahwa yang bersangkutan pernah terlibat Tindak Pidana Korupsi yaitu : (T4)-----

- Nomor Perkara No: 14/Pid-SUS-TPK/2012/PN- KPG tanggal putusan 02 Agustus 2012 dengan Amar Putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.-----
- Bahwa yang bersangkutan (Ir.Habde Adrianus dami,M.Si) Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi.-----

7. Berita acara KPU Kota Kupang Nomor 101/PL.01.4-BA/03/5371/KPU-Kot/VII/2018 Hasil verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya atas : (T5).-----

Nama Bakal Calon : Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si

Dapil : Kota Kupang 1 (Kota Raja)

Nomor Urut : 1 (Satu)

Terhadap Calon tersebut di ketahui merupakan Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi sehingga diminta kepada Pimpinan Partai Politik Untuk :-----

1. Mengantikan Calon tersebut
 2. Memperbaiki Form Model B.1 DPRD Kota.
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Angka 1 Huruf: (T6).-----
 - b. Ketentuan pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi/atau laporan masyarakat terbukti Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan Pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti Bakal Calon yang Bersangkutan.-----
 - c. Apabila pada masa penelitian syarat Bakal Calon di ketahui dan di buktikan dengan telah di terimanya salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap anak atau Korupsi, maka yang bersangkutan harus di tetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----
 - d. Dalam hal pada masa penelitian syarat Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat BMS bagi Bakal Calon yang berstatus Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap anak atau Korupsi. Maka status BMS tersebut di maknai sebagai

Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

- e. Partai Politik dapat mengajukan Bakal Calon Pengganti Bagi Bakal Calon yang di tetapkan TMS karena status sebagai Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan.-----

- 8. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang kepada Pimpinan Partai Politik Berkarya Tanggal 25 Juli 2018 Perihal Penggantian Caleg Nomor : 182/PL01.4-SD/5371/KPU-Kot/VII/2018. (T7).-----

III. PETITUM-----

Terhadap Uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa Permohonan pemohon oleh KPU Kota Kupang tidak bersedia Untuk menerima Saudara Ir.HABDE ADRIANUS DAMI M.Si sebagai Calon Legislatif dengan alasan :-----

- 1. Pada saat verifikasi dan pengembalian dokumen, kami telah meminta Partai Politik Berkarya Kota Kupang untuk Mengganti Saudara Ir.HABDE ADRIANUS DAMI M.Si yang merupakan Mantan Terpidana Korupsi Sebagaimana termuat dalam surat penjelasan dari Pengadilan Kota Kupang dan tidak sesuai dengan Pakta Integritas yang di buat oleh Partai Politik dan di tanda tangani di atas materai 6.000 oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Berkarya Kota Kupang juga telah memperbaiki Calon Penggantinya dengan status Calon yang Memenuhi Syarat.-----
- 2. Secara aturan Calon dapat di ganti hanya Bagi mereka yang oleh Laporan masyarakat dan setelah di klarifikasi, baik kepada Partai Politik maupun kepada Instansi terkait bahwa

mereka wajib di ganti maka KPU Kota Kupang akan menyurati Partai Politik untuk mengganti/mempertahankan calon yang di usung maka KPU berkewajiban untuk mencoret nama tersebut dari daftar calon.-----

3. Bila dalam daftar calon sementara terdapat calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia maka sesuai aturan Partai Politik tidak Dapat mengajukan lagi calon pengganti sehingga pada Nomor urut tersebut tanpa nama.-----

Demikian sikap KPU Kota Kupang yakni tidak bersedia untuk menerima apa yang disampaikan oleh Pemohon dan berharap Bawaslu Kota Kupang agar menolak semua keberatan dan permohonan pemohon tersebut.-----

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Pemohon,Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberikan materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P1 s/d P31.-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tentang Penetapan Daftar Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kupan
2	P-2	Surat Keputusan KPU Nomor 33/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kupang Pada Pemilu 2019 tanggal 12 Agustus 2018
3	P-3	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu tahun 2019 a.n. Ir.Habde

		Adrianus Dami,M.Si tanggal 11 Juli 2018
4	P-4	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu tahun 2019 a.n.Ir.Habde Adrianus Dami.M.Si tanggal 11 Juli 2018
5	P-5	Surat Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/1298/VII/rh.00/2018/BNN Kota Kupang Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu 2019 a.n. Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 13 Juli 2018
6	P-6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Kota Kupang Nomor : SKCK/YANMIN/5205/VII/2018 SAT INTELKAM dari Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu tahun 2019 a.n.Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 13 Juli 2018
7	P-7	Surat Kuasa Nomor : 18/SKS/S.Pemilu/Adv-HKN/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018
8	P-8	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu tahun 2019 a.n.Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 22 Mei 2018
9	P-9	Surat KPU Kota Kupang,Nomor 182/PL.01.4-SD/5371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Pergantian Caleg,tanggal 25 Juli 2018
10	P-10	Surat Keterangan pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan tindak

		Pidana Korupsi Kupang Nomor : 1182/SK/HK/07/2018/PnKpg a.n Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu tahun 2019 a.n Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 12 Juli 2018
11	P-11	KTA (Kartu Tanda Anggota) Partai Berkarya a.n. Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang tahun 2019 a.n Ir.Habde Adrianus Dami,M.Ai
12	P-12	Surat Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu tahun 2019 a.n Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 18 Juli 2018
13	P-13	Surat Keterangan dokter,Nomor : 3619/812.2/445/2018 dari Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu tahun 2019 a.n.Ir.Habde Adrianus Dami.M.Si tanggal 25 Juli 2018
14	P-14	Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih,Nomor : 48/PPS.Kel.Nkt,I/VII/2018,dari Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu tahun 2019 a.n. Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 06 Juli 2018
15	P-15	Surat Keterangan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kupang Nomor : W22.EA.PK.01.02-444,a.n Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam pemilu tahun 2019 a.n Ir.Habde Adrianus

		Dami,M.Si, 27 Juli 2018
16	P-16	Surat Keterangan Dokter dari RSUD.SKL.445/SKD/1396/VI/2018 A.N Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu tahun 2019 a.n Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 05 Juli 2018
17	P-17	Kartu Tanda Anggota(KTA) A.N Gaucherus Aprianus Toba Guna/Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Kupang
18	P-18	Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.N.Henhany Kristison Nggebu,Kuasa Hukum dari Pemohon
19	P-19	Surat Keterangan dari Harian Erendé Pos,Nomor 016/ERENDE POS/SK/VII/2018,tentang Pernyataan terbuka kepada Publik atas status sebagai mantan Narapidana dan telah selesai menjalankan masa hukumannya sejak Tahun 2014,Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu tahun 2019 a.n Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 16 Juli 2018
20	P-20	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tentang Penetapan Daftar Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kupang
21	P-21	Surat Keputusan KPU Nomor 33/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VIII/2018 tetang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kupang Pada Pemilu 2019

		tanggal 12 Agustus 2018
22	P-22	Surat Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/1298/VII/rh.00/2018/BNN Kota Kupang Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu 2019 a.n. Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 13 Juli 2018
23	P-23	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Kota Kupang Nomor : SKCK/YANMIN/5205/VII/2018 SAT INTELKAM dari Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu Tahun 2019 a.n.Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 13 Juli 2018
24	P-24	Surat KPU Kota Kupang,Nomor 182/PL.01.4-SD/5371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Pergantian Caleg,tanggal 25 Juli 2018
25	P-25	Surat Keterangan pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan tindak Pidana Korupsi Kupang Nomor : 1182/SK/HK/07/2018/PnKpg a.n Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu Tahun 20119 a.n Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 12 Juli 2018
26	P-26	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP-DPRD Kota)

27	P-27	Surat Keterangan dokter, Nomor : 3619/812.2/445/2018 dari Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu Tahun 2019 a.n.Ir.Habde Adrianus Dami.M.Si tanggal 25 Juli 2018
28	P-28	Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih,Nomor : 48/PPS.Kel.Nkt,I/VII/2018,dari Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu Tahun 2019 a.n. Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 06 Juli 2018
29	P-29	Surat Keterangan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kupang Nomor : W22.EA.PK.01.02-444,a.n Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu Tahun 2019 an. Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si, 27 Juli 2018.
30	P-30	Ringkasan hasil pemeriksaan kesehatan.
31	P-31	Surat Keterangan dari Harian Erende Pos,Nomor 016/ ERENDE POS/SK/VII/2018,tentang Pernyataan terbuka kepada Publik atas status sebagai mantan Narapidana dan telah selesai menjalankan masa hukumannya sejak Tahun 2014,Bakal Calon Anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilu Tahun 2019 a.n Ir.Habde Adrianus Dami,M.Si tanggal 16 Juli 2018

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup

dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-7

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Jawaban terhadap Permohonan Termohon
2	T-2	PERATURAN KPU 20 Tahun 2018
3	T-3	Model B.3 DPRD Kota Perbaikan Pakta Integritas
4	T-4	Surat Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan tindakan Pidana Korupsi Kupang
5	T-5	Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bekarya
6	T-6	Surat Nomor : 742/PL.01-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota
7	T-7	Surat Nomor : 182/PL.01-SD/5371/KPU;KOT/VII/2018 tentang Pergantian Caleg

KESIMPULAN PARA PIHAK:

1. PEMOHON

Dengan ini PEMOHON mengajukan Kesimpulan Akhir dari Sengketa Pemilihan Umum, Nomor : 01/PS/BAWASLU-KK/19.01/VIII/2018, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Bahwa TERMOHON sebagai Lembaga Pelayanan Publik dan

Pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,wajib / harus tunduk dan taat, pada : -----

- a. Semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Norma-norma dan Asas-asas yang berlaku.-----

2. TERMOHON telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor :33/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG PADA PEMILU TAHUN 2019. Khususnya Daerah Pemilihan 1 dari Partai Berkarya, (Objek Sengketa);, yang sangat merugikan Kepentingan hukum yaitu Hak Politik / **Konstitusional** dari PEMOHON.-----
3. Bahwa TERMOHON dalam melakukan tugasnya, yang telah menerapkan persyaratan bakal calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu telah membatasi hak konstitusional khususnya bagi Mantan Terpidana Korupsi untuk tidak dicalonkan sebagai bakal calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf g, PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 yaitu telah memberikan hukuman tambahan yaitu Mantan Terpidana Korupsi *tidak boleh diusulkan, dicalonkan* sebagai bakal calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2019, sehingga Hak-hak Konstitusional dari Kader Partai Berkarya yaitu : Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si, tidak diakomodir.--
4. Bahwa Hak - hak Konstitusional dari Kader Partai Berkarya yaitu : Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si, sebagai Warga Negara Indonesia **telah** mendapat jaminan dan perlindungan dari Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3). Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1).-----

5. Bahwa menurut Pemohon bahwa Penerapan PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 yaitu telah memberikan hukuman tambahan yaitu Mantan Terpidana Korupsi *tidak boleh diusulkan, dicalonkan* sebagai bakal calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2019, sehingga Hak-hak Konstitusional dari: Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si, tidak diakomodir dalam Obyek Sengketa tersebutoleh TERMOHON adalah *bertentangan dengan* Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3). Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1).-----

6. Bahwa persyaratan bakal calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu telah membatasi hak konstitusional khususnya bagi Mantan Terpidana Korupsi untuk tidak dicalonkan sebagai bakal calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf g, PKPU Nomor : 20 Tahun 2018, yang berbunyi : -----

“ Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap “ .-----

Merupakan Norma baru, dimana telah merubah atau mengurangi serta menabrak Norma-norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, pada persyaratan bakal calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu Pasal 240 ayat (1),huruf g,yang berbunyi ;---

“ Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana “ .-----

Oleh karena itu maka PKPU Nomor : 20 Tahun 2018, yang hirarki / derajatnya dibawah dari Undang-Undang, maka Norma-norma yang diatur PKPU Nomor : 20 Tahun 2018, khususnya bagi Mantan Terpidana Korupsi, tidak dapat diterapkan dan seharusnya TERMOHON menerapkan Pasal 240 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum .-----

7. Bahwa sesuai amanat Pasal 240 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, dimana Pemohon yaitu Ir. Habde Adrianus Dami, M.si. telah selesai menjalani masa hukuman pidananya dan dinyatakan bebas, pada tanggal, 21 Juni 2014, sesuai Surat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, Nomor : W22.BA.PK.01.01.02-444, tanggal, 27 Juli 2018.- Dan Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si telah melakukan Pengumuman secara jujur dan terbuka melalui Harian Erende Pos, tanggal, 16 Juli 2018, namun TERMOHON mengeluarkan Surat Nomor : 182/PL.01-4 – SD/5371/KPU – Kot/VII/2018, tanggal, 25 Juli 2018, Perihal : Penggantian Caleg, yang pada dasarnya meminta kepada Pimpinan Partai Politik Berkarya agar segera mengganti bacaleg Partai Berkarya atas nama Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si, dengan alasan bahwa Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si adalah Mantan Terpidana Korupsi (yang merujuk pada PKPU Nomor : 20 Tahun 2018).--

8. Bahwa berdasarkan Surat dari TERMOHON tersebut diatas,

mengakibatkan PEMOHON (Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si), kehilangan atau dilenyapkan hak politik / konstitusionalnya, untuk dipilih sebagai calon Anggota DPRD KotaKupang,pada Pemilu 2019, atau dengan kata lain TERMOHON melarang PEMOHON untuk menjadi calon Anggota DPRD Kota Kupang, pada Pemilu 2019, padahal PEMOHON telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 240 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor :7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum .-----

9. Bahwa syarat administrasi menghubungkan dengan norma hukum pidana dan ppidanaan, penggunaannya tidak boleh bertentangan secara filosofis normatif artinya maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan atau ppidanaan dalam hokum pidana. Hal ini sebagai konsekuensi logis dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Mengingat, bahwa tujuan dalam hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelanggaran hukum pidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.--
10. Bahwa tidak dibenarkan norma hukum administrasi memuat pencabutan hak hukum seseorang karena menjalani pidana penjara untuk selamanya atau seumur hidup padahal hukum pidana dan pengadilan pidana tidak pernah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak hukum terpidana (PEMOHON) untuk selamanya atau seumur hidup. Selain itu adanya penyamaan semua orang melakukan kejahatan karena norma hukum administrasi adalah tidak tepat. Dalam perspektif hukum pidana, pencabutan hak orang melakukan pelanggaran hukum pidana harus dengan putusan pengadilan, tidak boleh dengan norma.-----

11. Bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa melalui prosedur hukum yang adil (fair). Adanya larangan mencalonkan diri kepada PEMOHON untuk menjadi calon anggota DPRD Kota Kupang karena pernah dihukum dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih merupakan aturan yang sewenang-wenang.-----

12. Bahwa demokrasi menuntut partisipasi aktif dari setiap orang dalam suatu Negara dengan pondasi hukum di dalamnya. Tanpa Pondasi hukum yang adil hanya akan melahirkan pemerintahan yang totaliter dan benih-benih kediktatoran. Untuk itu konstitusi dibuat untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Partisipasi dalam berdemokrasi tersebut tentunya adalah dengan melibatkan setiap orang untuk ikut serta di dalam proses demokrasi, salah satunya adalah proses pemilihan, yang didalamnya terdapat yang dipilih dan memilih. Tujuannya adalah agar setiap orang berlomba dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara dengan cara yang adil dan berlandaskan hukum.-----

13. Bahwa sesuai dengan “ Teori A Quo “ (Hans Kelsen) dimana ia berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang, berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hirarki Peraturan Perundang-undangan, misalnya terjadi pertentangan antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar lebih tinggi derajatnya. -----

Demikian pula Peraturan Pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang, maka yang digunakan adalah Undang-Undang karena Undang-Undang lebih tinggi derajatnya dan seterusnya; -----

14. Bahwa “Teori A Quo “ tersebut semakin diperjelas dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang, Nomor : 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan jenis Hirarki Peraturan Perundang-Undangan adalah : -----

- a. Undang-Undang Dasar 1945.-
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang / Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden ;
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah.

15. Bahwa Pembatasan bagi Mantan Terpidana Korupsi, untuk tidak diusulkan atau dicalon sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah bertentangan Hak-hak konstitusi sebagaimana Pemohon uraikan diatas , karena : -----

- a. Bahwa seseorang atau warga Negara atau dalam hal ini Pemohon yang telah mendapat jaminan konstitusional menyangkut hak-hak asasinya, sebagai warga Negara Indonesia, berkeberatan mendapat hambatan melalui Undang-Undang atau Peraturan yang derajatnya yang jelas-jelas berada dibawah konstitusi atau UUD 1945,- Sementara UUD 1945, jelas-jelas memberikan jaminan dan perlakuan yang sama terhadap semua warga Negara untuk menggunakan hak-hak konstitusinya seperti warga Negara lainnya ; -----
- b. Bahwa Batasan dalam dari Pasal 7 ayat (1) Huruf g,) PKPU

Nomor : 20 Tahun 2018 tersebut justru secara jelas membatasi atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.-----

- c. Bahwa hal-hal sebagaimana terurai diatas , makasesuai Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tersebut dimana Termohon telah melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Huruf g, PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 tersebut diklasifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi derajatnya atau Tindakan Penyalahgunaan wewenang atau Tindakan yang sewenang-wenang.-----

16. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi, telah memberikan Pengertian terhadap “ Kerugian Konstitusional “ dengan berlakunya suatu Norma Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan yaitu : -----

16.1. Adanya Hak Konstitusi yang diberikan oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.-----

16.2. Bahwa hak Konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang.-----

16.3. Kerugian Konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut Penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.-----

16.4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya suatu Undang-Undang.-----

17. Putusan Mahkamah Konstitusi : -----

Ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan MantanNarapidana yang dapat menggunakan hak untuk dipilih yaitu : -----

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009.-----

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015;--

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 51/PUU-XIV/2016.--

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berpendapat bahwa bentuk pengurangan hak dapat dipersamakan dengan tindak pidana pencabutan hak tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP yaitu hak pilih dan memilih dapat dicabut dengan Putusan Pengadilan.-----

18. Bahwa sesuai dengan Teori Morality of Law (Lon F. Fuller) , menyatakan terdapat 8 (delapan) Kegagalan Hukum, apabila tidak memenuhi syarat moral hukum , diantaranya : -----

a. Locus Should General, yakni harus ada pedoman dalam pembuatan Keputusan , sehingga keputusan tidak dibuat atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.-----

b. Free Contradiction , yakni aturan-aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertical maupun Horisontal.-----

c. Hal ini telah membuktikan bahwa Pasal 7 ayat (1) Huruf g, PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 tersebut, telah menjauh dari Morality of Law.--

19. Bahwa sesuai dengan Asas-asas Peraturan Perundang-

undangan :-----

19.1. Bahwa suatu Peraturan Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Berdasarkan asas ini oleh Amiroeddin Syarif, dalam bukunya Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik membuatnya (1997,78), menerangkan : -----

- a. Perundang-Undangan yang rendah derajatnya, tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi sebaliknya;-----
- b. Ketentuan Perundang-Undang yang lebih Rendah Derajatnya, tidak mempunyai kekuatan Hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut yakni aturan- aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horisontal.-----

19.2. Apabila asas tersebut diatas sangat penting untuk ditaati, apabila tidak ditaati akan menimbulkan : ketidak tertiban atau tidak adanya tertib hukum dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpang siuran Peraturan Perundang-undangan.----

19.3. Bahwa ketidak tertiban Hukum mengakibatkan hukum tidak tersistem.-----

19.4. Bahwa Pembentukan hukum yang tidak bertitik tolak pada tujuan Negara maka akan menimbulkan produk hukum yang tidak tersistem sesuai dengan idealisme kehidupan berbangsa-----

20. Bahwa berdasarkan segala apa yang PEMOHON uraikan diatas telah membuktikan bahwa TERMOHON yang telah memberikan Hukuman tambahan bagi Mantan Terpidana yang bersifat parmanen (sebagai Norma hukum baru) :-----

20.1. Bahwa PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3). Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1), Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum tentang persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu Pasal 240 ayat (1), huruf g, dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (2).-----

20.2. Maka sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Jo. Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pasal 7 ayat (1) Huruf g, PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 tersebut, harus dinyatakan batal atau dibatalkan, karena cacat wewenang, prosedur dan/atau substansinya . -----

21. Bahwa sesuai hal-hal yang telah PEMOHON uraikan , maka Pemohon dapat simpulkan bahwa PKPU Nomor : 20 Tahun 2018, telah menjauh dari Asas-asas Perundang-Undangan atau bertentangan Asas-asas Perundang-Undangan. Dan juga telah

merusak tertib hukum dan keluar dari sistem .

22. Berdasarkan hal - hal sebagaimana PEMOHON uraikan diatas , maka PEMOHON menyatakan tetap pada Surat Permohonan sengketa Pemilu. tanggal, 13 Agustus 2018 dan Surat Replik Pemohon atas Jawaban Termohon, tanggal, 27 Agustus 2018.-----

Demikian Kesimpulan Akhir dari PEMOHON dalam Sengketa Pemilu, Nomor : 01/PS/BAWASLU-KK/19.01/VIII/2018 tersebut, kami / PEMOHON sampaikan.-----

2. TERMOHON

Bersama dengan ini disampaikan kesimpulan Akhir Termohon sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menjadwalkan tugas dan tanggung jawab yaitu Tahapan dan Jadwal berdasarkan Regulasi aturan yang ada yaitu PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
2. Pakta Integritas merupakan salah satu (satu) syarat dalam penyerahan berkas pendaftaran. -----
3. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum tetap berpegang pada kesimpulan yang telah disampaikan dan dibacakan pada hari Jum'ad tanggal 24 Agustus 2018 dan alat bukti yang telah disampaikan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang berharap majelis sidang agar bisa memutuskan dengan semangat yang sama untuk menolak permohonan dan keberatan pemohon. -----

Demikianlah kesimpulan yang kami sampaikan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang selaki Termohon, atas perhatian diucapkan terima kasih.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si selaku Ketua DPD Partai Berkarya Kota Kupang dan Gaucherius Aprianus T. Guna selaku Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Kupang Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henhany. K. Nggebu, SH advocad/konsultan hukum, sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 13 Agustus 2018;-----

Menimbang; bahwa Objek dalam Sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VIII/2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal, 12 Bulan Agustus, Tahun 2018 yang diserahkan terimakan pada tanggal 12 Agustus 2018 ; tentang : Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Pada Pemilihan Umum 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang duduk sengketa;-----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon membantah semua dalil – dalil Pemohon maka, kepada pemohon diberikan beban untuk membuktikan dalil – dalil sebagaimana diatur dalam Pasal 263 HIR/Pasal.283Rbg/Pasal 1865 BW.-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberikan tanda materai cukup sebanyak 31 dan tidak mengajukan saksi.-----

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya

Termohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberikan tanda T1 – T7 dan tidak mengajukan saksi-----

Menimbang,bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kota Kupang,Kedudukan Hukum Pemohon,dan jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :-----

A. Kewenangan Bawaslu Kota Kupang.-----

Menimbang ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut : -----

- a. Pasal 103 huruf a, b, c, menyatakan Bahwa a. Bawaslu Kabupaten Kota berwenang a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu B). memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah kabupaten / kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini C) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten / kota;-----
- b. Pasal 467 ayat 1, ayat 2 yang menyatakan 1) Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten /kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten Kota, 2) permohonan penyelesaian sengketa proses

pemilu sebagaimana, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.-----

c. Pasal 468 ayat 1 sampai dengan ayat 4 adalah :-----

(1). Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat,kecuali putusan merupakan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :-----

a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;-----

b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR,DPD,DPRD provinsi.dan DPRD Kabupaten/Kota; dan-----

c. Penetapan Pasangan Calon.-----

(2). Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf a,huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak,para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara.-----

(3). Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.-----

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.-

Menimbang, ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 6 ayat 1 yang

bunyinya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi, atau melakukan adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (duabelas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu, ayat 2 menyatakan Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan diterima terhitung sejak permohonan diregister oleh bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten Kota.-----

Menimbang Ketentuan - ketentuan yang disebutkan angka 1 dan angka 2 diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang berwenang memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon *a quo*;.....

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Menimbang ketentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut :-----

Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/ atau peserta pemilu.-----

2. Menimbang ketentuan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan perubahan kedua atas perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagai berikut:-----

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pemohon sengketa proses Pemilu partai politik peserta pemilu ;-----
- b. Pasal 7A huruf c menyatakan pemohon penyelesaian proses pemilu yang diajukan partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten/kota diajukan ketua dan sekretaris

tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya ;-----

- c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang tidak ditetapkan dalam daftar calon sementara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota ;-----
- d. Pasal 10 ayat (1) pemohon termohon menyatakan pemohon termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan;-----
- e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan pemohon, termohon, dan/ atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses mediasi:-----
- f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan pemohon, termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 diatas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada bawaslu kota kupang ;-----

C. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Menimbang Ketentuan perundang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

Pasal 467 ayat 4 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan

KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa;-----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perubahan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Pasal 12 ayat 2 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama tiga (3) hari kerja sejak tanggal,penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.-----

3. Menimbang bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 33/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kupang;-----
4. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Kota Kupang pada hari selasa tanggal empat belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kota Kupang Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kota Kupang Tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas,dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindak lanjuti dengan berita acara registrasi permohonan penyelesaian sengketa

proses pemilu dengan Nomor register **01/PS/BAWASLU-KK/19.01/VIII/2018**. Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 diatas pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan permohonan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi mencermati pokok persengketaan antara Pemohon dan Termohon adalah tidak diakomodirnya Saudara Ir. Habde Adrianus Dami,M.Si sebagai daftar caleg sementara.-----

Menimbang, bahwa sdr. Ir. Habde Adrianus Dami,M.Si dalam bukti surat keterangan Nomor 016/ERENDE POS/SK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya memuat pernyataan terbuka kepada publik atas statusnya sebagai mantan terpidana dan telah selesai menjalani massa hukumannya sejak Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 4 Ayat (3) Dalam seleksi bakal calon demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba,kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi ;-----

Menimbang, bahwa bukti pemohon tentang surat pergantian caleg Nomor

182/PL.01.4-SD/5371/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.7 yang pada pokoknya kedua bukti surat tersebut Termohon mengingatkan kepada pimpinan Partai Politik Berkarya Kota Kupang agar segera memasukan dokumen bakal calon pengganti;----

Menimbang, bahwa menidak lanjuti bukti surat tentang Termohon mengingatkan kepada pimpinan Partai Politik Berkarya Kota Kupang agar segera memasukan dokumen bakal calon pengganti sebagai mana tersebut diatas Pemohon menanggapi surat tersebut dengan surat Nomor 020/DPD/PB.KK/VIII/2018 perihal penggantian caleg yang salah satunya adalah sdr. Ir. Habde Adrianus Dami,M.Si telah digantikan dengan sdr. Jus Sansilo Erasmus Bessie untuk dapat Kota Kupang (Kecamatan Kota Raja);-

Menimbang, bahwa Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 243 Ayat (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat bukti Nomor 020/DPD/PB.KK/VIII/2018 perihal pergantian caleg yang salah satunya adalah sdr. Ir. Habde Adrianus Dami,M.Si telah digantikan dengan sdr. Jus Sansilo Erasmus Bessie untuk dapil I Kota Kupang (Kecamatan Kota Raja);-----

Menimbang, bahwa tidak ditemukan dalam fakta persidangan bahwa surat Nomor 020/DPD/PB.KK/VIII/2018 perihal pergantian caleg dibatalkan atau ditarik kembali oleh PEMOHON;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon tidak dipertimbangkan secara sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum ini;-

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 dan pasal 8 peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR kabupaten/kota sebagai kelengkapan administratif;-----

Menimbang, bahwa terkait bakal calon anggota DPRD Kota Kupang atas nama Ir. Habde. Adrianus. Dami, M.Si, Majelis berpendapat sebagai berikut : -----

1. bahwa berdasarkan bukti T-5 hasil verifikasi dokumen bakal calon partai berkarya saudara Ir. Habde A. Dami, M.Si diketahui merupakan mantan narapidana tindak pidana korupsi (surat keterangan pengadilan Nomor 1182/SK/HK/07/2018/PN Kpg tanggal 19 juli 2018).-----
2. bahwa Partai Politik Berkarya telah mengganti bakal calon legislatif Kota Kupang Dapil I Kota Raja atas nama Ir. Habde A. Dami, M.Si digantikan dengan sdr. Jus Sansilo Erasmus Bessie.-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perubahan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ;-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Kupang untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Kupang oleh 1) Julianus. J.P Nomleni, SH 2) Susiani Kanaha, SH. MH, 3) Yunior Adicandra Nange, SIP masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kupang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Empat bulan September Tahun 2018 Oleh 1) Julianus. J.P. Nomleni, SH 2) Susiani Kanaha, SH. MH, 3) Yunior Adicandra Nange, SIP masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kota Kupang dan dibantu oleh Mas'ad Daya, SH sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KOTA KUPANG,

ttd

ttd

ttd

(Julianus J.P. Nomleni,SH

(Susiani Kanaha, SH. MH)

(Yunior A. Nange, SIP)

Sekretaris,

(Mas'ad Daya)